



LAPORAN TAHUN 2023

**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG
SUMBER DAYA ALAM**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



About Company

OUR CORPORATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipi scing elit, sed do eius mod tempor
incidunt ut labore et dolore magna
incidunt ut labo re et dolore magn a
aliqua. Ut enim ut labore

Our Team


GREAT TEAMWORK



OLIVIA WILSON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna incididunt ut labo re et

ABOUT TEAM



MORGAN MAXWELL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna incididunt ut labo re et

ABOUT TEAM

Goals & Objective

OBJECTIVES 1



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna incididunt ut labo re et


OBJECTIVES 2



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna incididunt ut labo re et

THANK YOU, AND WE LOOK FORWARD TO WORKING WITH YOU.

Goals & Objective



OBJECTIVES 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna incididunt ut labo re et

OBJECTIVES 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna incididunt ut labo re et

**THANK YOU, AND WE LOOK
FORWARD TO WORKING WITH
YOU.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya. Pelaksanaan Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2023 membahas tentang asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam, sehingga dokumen-dokumen tersebut sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya juga dilakukan verifikasi usulan dana DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Barat wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerahnya.

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024 yang diverifikasi adalah :

1. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Dinas Pangan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Kehutanan

Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diverifikasi adalah :

1. Kabupaten Tanah Datar
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten Pasaman Barat
4. Kabupaten Solok
5. Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kota Padang

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan Sub kegiatan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dipergunakan seperlunya.

Padang, Desember 2023
KEPALA BIDANG EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM



Ir. BENNY SAKTI, MM
Pembina Tk I
NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	4
	1.3 Tujuan	6
	1.4 Lingkup Kegiatan	6
	1.5 Hasil Kegiatan	6
BAB II	: VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBUNGAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	7
	2.1.1 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	8
	2.1.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Heran	12
	2.1.3 Dinas Pangan	15
	2.1.4 Dinas Kelautan dan Perikanan	18
	2.1.5 Dinas Kehutanan	21
BAB III	: VERIFIKASI USULAN DAK FISIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	
	3.1 Dasar pelaksanaan verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2024	24
	3.2 Pelaksanaan Verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/kota tahun 2024	26
	3.2.1 Kabupaten Tanah Datar	27
	3.2.2 Kabupaten Solok	28
	3.2.3 Kota Padang	29
	3.2.4 Kabupaten Pesisir Selatan	30
	3.2.5 Kabupaten Agam	31
	3.2.6 Kabupaten Kepulauan Mentawai	32
	3.2.7 Kabupaten Padang Pariaman	33
	3.2.8 Kabupaten Pasaman Barat	34
BAB III	: PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dan harmonis antara pemerintah kab/kota, pemerintah provinsi dan juga dengan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan arah kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang direncanakan di kabupaten/kota maupun provinsi harus mendukung program kegiatan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar secara nasional tujuan pembangunan yang sudah direncanakan dapat tercapai tepat sasaran. Oleh karena itu perlu dilakukan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menyamakan persepsi dan mengidentifikasi program kegiatan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program dan kegiatan OPD Provinsi yang akan disusun menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah saat ini harus mengacu pada program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemerintah pusat menerbitkan permendagri tersebut yang berfungsi untuk penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah agar seragam di semua pemerintah daerah baik level provinsi maupun level kabupaten/kota. Permendagri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014.

Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen dengan menggunakan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan :

- a. Perencanaan pembangunan daerah;

- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur dimaksud dalam permengari no 90 tahun 2019 disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terdiri atas:

- a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Menyadari bahwa dinamika perkembangan akibat perubahan kebijakan maupun usulan daerah maka dibuka peluang dalam Permendagri 90 tahun 2019 untuk melakukan pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis lintas komponen berdasarkan usulan pemerintahan daerah dan/atau perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan. Penambahan aktifitas berarti penambahan kode, untuk kebutuhan pembinaan maka kode untuk setiap aktifitas yang ditambah harus diseragamkan. Pemutakhiran dilakukan pada masa penyusunan RKKP dan APBD. Pada sedain awal Permendagri 90 pemutakhiran dilakukan 2 kali dalam setahun dimana pemutakhiran pertama untuk menampung penambahan di RKPD dan pemutakhiran kedua untuk menampung penambahan di APBD

Berdasarkan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 Tahun 2019, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan nama program kegiatan beserta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Proses pemutakhiran melalui kegiatan asistensi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tim anggaran pendapatan daerah dalam merumuskan

program kegiatan agar sejalan dan selaras dengan pemerintah pusat dan tujuan permendagri no 90 tahun 2019.

Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Barat harus mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait.

Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan asistensi kepada OPD Provinsi untuk menyusun urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan daerah serta selaras dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Asistensi ini dilakukan pada semua OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal OPD agar tidak salah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja masing-masing OPD. Kesalahan OPD dalam menyusun RKPD dapat mengakibatkan tidak berjalannya program kegiatan yang direncanakan sehingga akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan provinsi secara keseluruhan.

Selain melakukan asistensi kepada OPD Provinsi dibidang perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam, kegiatan asistensi juga dilakukan terhadap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK). Asistensi DAK dilakukan tidak hanya kepada pemerintah Provinsi tapi juga seluruh DAK Kabupaten/Kota yang terkait dengan urusan bidang Sumber Daya Alam. Secara prinsip asistensi DAK dilakukan sama halnya dengan asistensi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, yakni harus selaras dan sejalan dengan pedoman dan pilihan DAK yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam melakukan asistensi DAK, Bappeda provinsi bertugas mengawal keselarasan usulan DAK sesuai kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat serta menetapkan skala prioritas terhadap usulan DAK yang akan diajukan ke pemerintah pusat.

1. 2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

1. 3. TUJUAN

Penyusunan laporan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam tahun 2023 bertujuan:

1. Terlaksananya tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Mengetahui konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah
3. Mengetahui kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1. 4. LINGKUP KEGIATAN

1. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024
2. Verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2024

1. 5. HASIL KEGIATAN

Hasil akhir yang diharapkan dari Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam adalah :

1. Terlaksananya kegiatan asistensi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam yang sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui mekanisme yang ditetapkan.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor Sumber Daya Alam.

BAB II
VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBUNGGUNAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, perlu memperhatikan :

- a. Sesuai pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi berdasarkan Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKP dan Program Strategis Nasional.
- b. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.
- c. Verifikasi rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 tanggal 17 November 2024 perihal Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dasar pelaksanaan verifikasi rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 tanggal 17 November 2022 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 005/79/IV/PPM/Bappeda-2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2.1.1. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi :

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

- Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara

Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :

- a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.
 - c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.

- b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.3. Dinas Pangan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :

- a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.
 - c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.

- b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
- c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
- e. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Pangan dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.4. Dinas Kelautan dan Perikanan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :

- a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.
 - c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.

- b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.5. Dinas Kehutanan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kehutanan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :

- a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.
 - c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.

- b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Kehutanan dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



BAB III
VERIFIKASI USULAN DANA DAK FISIK
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

3.1. Dasar pelaksanaan verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2024

1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-46/MK.7/2023 tanggal 09 Juni 2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2024
2. Rapat Koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga pengampu DAK Fisik Tahun 2024 perihal perpanjangan Aplikasi Krisna, pada tanggal 16 Juli 2023
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Daerah agar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. DAK Fisik Mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - b. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya Saing Usaha.
 - c. DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
 - d. DAK Fisik Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
4. Pemerintah Daerah melakukan Input terhadap usulan kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi KRISNA-DAK.

Verifikasi usulan dana DAK Kabupaten kota tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2023 bertempat di Aula lantai 3 Kantor Utama RS. Achmad Muchtar Bukittinggi.

5. Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumbar kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Nomor : 050/139/VII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Rapat Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2024
6. Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumbar kepada Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nomor : 050/140/VII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Rapat Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2024

a. Usulan Kabupaten/Kota yang diverifikasi :

1. Kabupaten Tanah Datar
2. Kabupaten Solok
3. Kota Padang
4. Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kabupaten Agam
6. Kabupaten Kep. Mentawai
7. Kabupaten Padang Pariaman
8. Kabupaten Pasaman Barat

b. Tim Verifikasi :

1. Bappeda Prov. Sumbar
2. Inspektorat Provinsi Sumbar
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Prov. Sumbar
4. Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Sumbar
5. OPD teknis Prov. Sumbar

c. Pimpinan rapat verifikasi :

1. Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Prov. Sumbar
2. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA

Hasil Verifikasi :

1. Pelaksanaan verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 198/PMK.07/2021, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. DAK Fisik Mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - b. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya Saing Usaha.
 - c. DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
 - d. DAK Fisik Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
2. Khusus pelaksanaan verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA terdapat pada bidang dan sub bidang :
- a. Bidang Pertanian
 - b. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - c. Bidang Perdagangan
 - d. Bidang Usaha kecil dan menengah
 - e. Bidang pariwisata
 - f. Bidang Usaha mikro dan kecil dan menengah

3.2. Pelaksanaan Verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/kota tahun 2024
Kabupaten/kota pengusul :

3.2.1. Kabupaten Tanah Datar

- Bidang Pertanian
- Bidang Perdagangan
- Bidang Industri kecil dan menengah
- Bidang Pariwisata
- Bidang Usaha mikro dan kecil dan menengah

3.2.2. Kabupaten Solok

- Bidang Pertanian
- Bidang Perdagangan
- Bidang Industri kecil dan menengah
- Bidang Pariwisata
- Bidang Usaha mikro dan kecil dan menengah

3.2.3. Kota Padang

- Bidang Industri kecil dan menengah
- Bidang Pariwisata

3.2.3. Kabupaten Pesisir Selatan

- Bidang Perdagangan
- Bidang Industri kecil dan menengah
- Bidang Pariwisata

3.2.4. Kabupaten Agam

- Bidang Pertanian
- Bidang Kelautan dan Perikanan
- Bidang Perdagangan
- Bidang pariwisata
- Bidang Usaha mikro dan kecil dan menengah

3.2.5. Kabupaten Kep. Mentawai

- Bidang Kelautan dan Perikanan

3.2.6. Kabupaten Padang Pariaman

- Bidang Pertanian
- Bidang Perdagangan
- Bidang pariwisata
- Bidang Usaha mikro dan kecil dan menengah

3.2.7. Kabupaten Pasaman Barat

- Bidang Kelautan dan Perikanan

BAB III PENUTUP

Dari uraian laporan pelaksanaan kegiatan laporan diatas, dapat disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti kaidah dan aturan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja OPD di lingkup koordinasi bidang sumber daya alam dilaksanakan mulai dari penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah oleh OPD, pembahasan/verifikasi rancangan Renja OPD yang diikuti dengan pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Hasil pelaksanaan beberapa kegiatan ini menjadi masukan dalam penyempurnaan penyusunan Renja OPD dan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak berdampak besar terhadap perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024. Beberapa jenis pengalihan kewenangan baik dari kabupaten/kota ke Provinsi maupun dari Provinsi ke Nasional harus diiringi dengan kesiapan dan harmonisasi aturan perundangan yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan teknis program dan kegiatan. Keterbatasan aturan terutama dalam aspek keuangan berdampak pada minimnya anggaran Pemerintah Provinsi untuk mendanai sejumlah program dan kegiatan yang beralih kewenangannya dari kabupaten/kota ke provinsi, serta adanya gejolak perekonomian dunia yang banyak sekali mempengaruhi kehidupan dan perekonomian masyarakat, keadaan ini membuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melihat program dan kegiatan yang betul-belum mendukung terlaksananya program unggulan dan visi misi Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pencaoaian target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
3. Keselarasan perencanaan program dan kegiatan tahunan mulai dari RKPD, KUA PPAS, hingga APBD menjadi suatu keharusan dalam perencanaan pembangunan daerah. Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup koordinasi bidang sumber daya alam dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Orhanisasi, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat